



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2024

# UNIVERSITAS RIAU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR SOP 002/UN19.5.3.1.2/SOP/2024

TGL. PEMBUATAN 5 Maret 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 5 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi,



*Daqil*  
Ibnu Daqil Id, S.Kom., M.T.I, Ph.D  
NIP 198603202015041001

NAMA SOP BACKUP SERVER

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
2. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 05 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Petugas Infrastruktur TI
2. Admin Infrastruktur TI

**KETERKAITAN**

1. SOP RESTORE SERVER

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. Server
4. Handphone
5. Media Penyimpanan

**PERINGATAN**

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka resiko kehilangan data atau data rusak akan meningkat.
3. Proses Backup dilakukan minimal seminggu sekali.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Formulir pelaksanaan Backup

**Definisi**

1. Petugas Infrastruktur TI adalah Pegawai PNS dan Non PNS yang ditunjuk dengan surat tugas atau surat kontrak
2. Admin Infrastruktur TI adalah atasan langsung Petugas Infrastruktur TI atau yang ditunjuk dengan surat perintah tugas

SOP Backup Server

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan		
		Petugas Infrastruktur TI	Admin Infrastruktur TI	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	Melakukan backup sesuai dengan jadwal			Komputer/laptop kerja	180 menit				
2	Melakukan verifikasi proses backup berhasil dilakukan						30 menit		
3	Memberi nama file sesuai dengan ketentuan					Formulir pencatatan backup	5 menit		
4	Mengamankan hasil backup						180 menit		
5	Mengisi form pelaksanaan backup					Formulir pencatatan backup	15 menit		
6	Menerima dan memeriksa form backup, meminta Petugas Infrastruktur TI melakukan review/ujicoba restore						30 menit		
7	Melakukan restore untuk memastikan file backup tidak rusak ( <i>Corrupt</i> )						210 menit		
8	Mencatat hasil proses backup berhasil dengan baik					Formulir pencatatan backup	10 menit		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR SOP 003/UN19.5.3.1.2/SOP/2024

TGL PEMBUATAN 5 Maret 2024

TGL REVISI

TGL EFEKTIF 5 Maret 2024

DISAHKAN OLEH



Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi,

Ibnu Dagiul Id, S.Kom., M.T.I, Ph.D

NIP 198603202015041001

NAMA SOP

RESTORE SERVER

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
2. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 05 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Petugas Infrastruktur TI
2. Admin Infrastruktur TI

**KETERKAITAN**

1. SOP BACKUP SERVER

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. Server
4. Handphone
5. Media Penyimpanan

**PERINGATAN**

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka resiko kehilangan data atau data rusak akan meningkat.
3. Proses Restore dilakukan jika ada permintaan dari user

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Formulir pelaksanaan Restore

**Definisi**

1. Petugas Infrastruktur TI adalah Pegawai PNS dan Non PNS yang ditunjuk dengan surat tugas atau surat kontrak
2. Admin Infrastruktur TI adalah atasan langsung Petugas Infrastruktur TI atau yang ditunjuk dengan surat perintah tugas

SOP Restore Server

No	Kegiatan	Pelaksana				Mtu Buku			Keterangan
		User	Operator Helpdesk	Petugas Infrastruktur TI	Admin Infrastruktur TI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengadukan keluhan kepada helpdesk.unri.ac.id	Mulai				Komputer/laptop kerja			
2	Operator Helpdesk melaporkan aduan ke Admin Infrastruktur TI						10 menit		
3	Melakukan tindak lanjut dengan mematikan server, membackup server saat ini (Current)						180 menit		
4	Melakukan proses restore data pada data terbaru					Formulir pencatatan Restore	120 menit		
5	Setelah proses restore selesai, server diaktifkan kembali dan melaporkan ke Admin Infrastruktur TI						15 menit		
6	Admin Infrastruktur TI melaporkan hasil restore ke Operator Helpdesk					Formulir pencatatan Restore	30 menit		
7	Operator Helpdesk melaporkan aduan ke user						10 menit		
8	Menerima status aduan keluhan	Selesai							



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR SOP 004/UN19.5.3.1.2/SOP/2024

TGL. PEMBUATAN 5 Maret 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 5 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi,

NAMA SOP

BACKUP DATABASE



*Danla*  
Ibnu Daqiqil Id, S.Kom., M.T.I, Ph.D  
NIP 198603202015041001

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
2. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 05 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Petugas Sistem Informasi
2. Admin Sistem Informasi

**KETERKAITAN**

1. SOP RESTORE DATABASE

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. Server
4. Handphone
5. Media Penyimpanan

**PERINGATAN**

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka resiko kehilangan data atau data rusak akan meningkat.
3. Proses Backup dilakukan minimal seminggu sekali.






**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Formulir pelaksanaan Backup

**Definisi**

1. Petugas Sistem Informasi adalah Pegawai PNS dan Non PNS yang ditunjuk dengan surat tugas atau surat kontrak
2. Admin Sistem Informasi adalah atasan langsung Petugas Sistem Informasi atau yang ditunjuk dengan surat perintah tugas

SOP Backup Database

No	Kegiatan	Pelaksana		Mtu Buku			Keterangan
		Petugas Sistem Informasi	Admin Sistem Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan backup sesuai dengan jadwal			Komputer/laptop kerja	120 menit		
2	Melakukan verifikasi proses backup berhasil dilakukan				30 menit		
3	Memberi nama file sesuai dengan ketentuan			Formulir pencatatan backup	5 menit		
4	Mengamankan hasil backup ke media penyimpanan external				180 menit		
5	Mengisi form pelaksanaan backup			Formulir pencatatan backup	15 menit		
6	Menerima dan memeriksa form backup, meminta Petugas Sistem Informasi melakukan review/ujicoba restore				30 menit		
7	Melakukan restore untuk memastikan file backup tidak rusak ( <i>Corrupt</i> )				120 menit		
8	Mencatat hasil proses backup berhasil dengan baik			Formulir pencatatan backup	10 menit		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR SOP 005/UN19.5.3.1.2/SOP/2024

TGL. PEMBUATAN 5 Maret 2024

TGL REVISI

TGL EFEKTIF 5 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi,



Ibnu Daqiqil Id, S.Kom., M.T.I, Ph.D  
NIP 198603202015041001

NAMA SOP

RESTORE DATABASE

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
2. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 05 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Petugas Sistem Informasi
2. Admin Sistem Informasi

**KETERKAITAN**

1. SOP BACKUP DATABASE

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. Server
4. Handphone
5. Media Penyimpanan

**PERINGATAN**

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka resiko kehilangan data atau data rusak akan meningkat.
3. Proses Restore dilakukan jika ada permintaan dari user

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Formulir pelaksanaan Restore

**Definisi**

1. Petugas Sistem Informasi adalah Pegawai PNS dan Non PNS yang ditunjuk dengan surat tugas atau surat kontrak
2. Admin Sistem Informasi adalah atasan langsung Petugas Sistem Informasi atau yang ditunjuk dengan surat perintah tugas

SOP Restore Database

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		User	Operator Helpdesk	Petugas Sistem Informasi	Admin Sistem Informat	Kelengkapan	Waktu	
1	Mengadukan keluhan kepada helpdesk.unri.ac.id	Mulai				Komputer/laptop kerja		
2	Operator Helpdesk melaporkan aduan ke Admin Sistem Informasi						10 menit	
3	Melakukan tindak lanjut verifikasi data						180 menit	
4	Melakukan proses restore data pada data terbaru					Formulir pencatatan Restore	120 menit	
5	Melakukan pencatatan hasil restore						15 menit	
6	Admin Sistem Informasi melaporkan hasil restore ke Operator Helpdesk					Formulir pencatatan Restore	30 menit	
7	Operator Helpdesk melaporkan aduan ke user						10 menit	
8	Menerima status aduan keluhan	Selesai						



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR SOP 006/UNI/9.5.3.1.2/SOP/2024

TGL. PEMBUATAN 5 Maret 2024

TGL REVISI

TGL EFEKTIF 5 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi,

*Ibnu Daqiqil Id*  
Ibnu Daqiqil Id, S.Kom., M.T.I, Ph.D  
NIP 198603202015041001

NAMA SOP

BACKUP APLIKASI

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
2. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 05 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Petugas Sistem Informasi
2. Admin Sistem Informasi

**KETERKAITAN**

1. SOP RESTORE APLIKASI

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. Server
4. Handphone
5. Media Penyimpanan

**PERINGATAN**

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka resiko kehilangan data atau data rusak akan meningkat.
3. Proses Backup dilakukan minimal seminggu sekali.


**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Formulir pelaksanaan Backup

**Definisi**

1. Petugas Sistem Informasi adalah Pegawai PNS dan Non PNS yang ditunjuk dengan surat tugas atau surat kontrak
2. Admin Sistem Informasi adalah atasan langsung Petugas Sistem Informasi atau yang ditunjuk dengan surat perintah tugas

SOP Backup Aplikasi

No	Kegiatan	Pelaksana		Mata Baku			Keterangan
		Petugas Sistem Informasi	Admin Sistem Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan backup sesuai dengan jadwal			Komputer/laptop kerja	120 menit		
2	Melakukan verifikasi proses backup berhasil dilakukan				30 menit		
3	Memberi nama file sesuai dengan ketentuan			Formulir pencatatan backup	5 menit		
4	Mengamankan hasil backup ke media penyimpanan external				180 menit		
5	Mengisi form pelaksanaan backup			Formulir pencatatan backup	15 menit		
6	Menerima dan memeriksa form backup, meminta Petugas Sistem Informasi melakukan review/ujicoba restore				30 menit		
7	Melakukan restore untuk memastikan file backup tidak rusak (Corrupt)				120 menit		
8	Mencatat hasil proses backup berhasil dengan baik			Formulir pencatatan backup	10 menit		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

<b>NOMOR SOP</b>	007/UN19.5.3.1.2/SOP/2024
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	5 Maret 2024
<b>TGL. REVISI</b>	
<b>TGL. EFEKTIF</b>	5 Maret 2024
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi,  Ibnu Daqiqil Id, S.Kom., M.T.I, Ph.D NIP 198603202015041001
<b>NAMA SOP</b>	RESTORE APLIKASI
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau 2. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 05 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau	1. Petugas Sistem Informasi 2. Admin Sistem Informasi
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. SOP BACKUP APLIKASI	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Server 4. Handphone 5. Media Penyimpanan
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka resiko kehilangan data atau data rusak akan meningkat. 3. Proses Restore dilakukan jika ada permintaan dari user	1. Formulir pelaksanaan Restore
	<b>Definisi</b>
	1. Petugas Sistem Informasi adalah Pegawai PNS dan Non PNS yang ditunjuk dengan surat tugas atau surat kontrak 2. Admin Sistem Informasi adalah atasan langsung Petugas Sistem Informasi atau yang ditunjuk dengan surat perintah tugas

SOP Restore Aplikasi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		User	Operator Helpdesk	Petugas Sistem Informasi	Admin Sistem Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengadukan keluhan kepada helpdesk.unri.ac.id	Mulai				Komputer/laptop kerja			
2	Operator Helpdesk melaporkan aduan ke Admin Sistem Informasi						10 menit		
3	Melakukan tindak lanjut verifikasi data						180 menit		
4	Melakukan proses restore data pada data terbaru						120 menit		
5	Melakukan pencatatan hasil restore					Formulir pencatatan Restore	15 menit		
6	Admin Sistem Informasi melaporkan hasil restore ke Operator Helpdesk					Formulir pencatatan Restore	30 menit		
7	Operator Helpdesk melaporkan aduan ke user						10 menit		
8	Menerima status aduan keluhan	Selesai							